

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
LAKIP

**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN PESISIR SELATAN**



TAHUN 2016

BAB I PENDAHULUAN

A. UMUM

Keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (pasal 148) dinyatakan : "Untuk membantu Kepala Daerah dalam menegakkan Peraturan Daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dibentuklah Satuan Polisi Pamong Praja". Hal ini menunjukkan betapa penting dan strategisnya peran Polisi Pamong Praja dalam menjaga kewibawaan pemerintah daerah serta penciptaan situasi kondusif dalam kehidupan bermasyarakat. Eksistensi Satuan Polisi Pamong Praja baik sebagai personil maupun Institusi, akan mengalami perkembangan sejalan dengan luasnya cakupan tugas dan kewajiban kepala daerah, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Sehubungan dengan eksistensi Satpol PP dalam penegakan Peraturan Daerah, kontribusi Satpol PP sangat diperlukan guna mendukung suksesnya pelaksanaan Otonomi Daerah. Aparat Pol PP diharapkan menjadi motivator dalam menjamin kepastian pelaksanaan peraturan daerah dan upaya menegakkannya di tengah-tengah masyarakat. Dalam melaksanakan kewenangannya guna menegakkan peraturan daerah serta keputusan kepala daerah, sebagai salah satu tugas utama Pol PP, tentunya tidak semudah membalikkan telapak tangan, terlebih dalam melaksanakan kewenangannya ini Satpol PP dibatasi oleh kewenangan represif yang sifatnya non yustisi. Karenanya aparat Pol PP seringkali harus menghadapi berbagai kendala ketika harus berhadapan dengan masyarakat yang mempunyai kepentingan tertentu yang pada akhirnya bermuara pada munculnya konflik (bentrokan).

Dalam menghadapi situasi seperti ini, Satpol PP harus dapat mengambil sikap yang tepat dan bijaksana sesuai dengan paradigma baru Pol PP yaitu menjadi aparat yang ramah, bersahabat, dapat menciptakan suasana batin dan nuansa kesejukan bagi masyarakat, namun tetap tegas dalam bertindak demi tegaknya peraturan

daerah. Oleh karenanya, seiring dengan tuntutan era reformasi dan otonomi daerah, setiap personil Satpol PP dituntut untuk semakin meningkatkan kinerjanya.

Tentunya setiap aparat Pol PP juga harus berupaya mengedepankan dan menempatkan fungsi pembinaan kepada masyarakat dibandingkan dengan penegakan peraturan daerah. Hal ini penting sebagai usaha preventif agar masyarakat sadar hukum terhadap Peraturan Daerah dan paham akan pentingnya ketenteraman dan ketertiban umum, mengingat ada kecenderungan ketika penegakan hukum lebih ditonjolkan, potensial untuk terjadinya konflik.

Selanjutnya, dengan terbitnya Peraturan Pemerintah nomor 6 tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, tentunya berimplikasi pula beralihnya kewenangan pembinaan anggota perlindungan masyarakat (linmas) dari Badan Kesbangpol Linmas kepada Struktur Organisasi Satpol PP. Sebagaimana dinyatakan pada pasal 6 huruf c PP nomor 6 tahun 2010 tersebut : kewenangan baru yang melekat pada Satuan Polisi Pamong Praja yaitu fasilitasi dan pemberdayaan kapasitas penyelenggaraan perlindungan masyarakat.

Pembentukan Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pesisir Selatan. Pada tahun 2016 kemaren, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pesisir Selatan dipimpin oleh seorang Kepala Satuan yaitu **HASRIAL AMRI,SSTP NIP. 19760402 199511 1 001**, dan selanjutnya mengenai Struktur Organisasi dan Uraian Tugas Pokok dan Fungsi pejabat struktural dijelaskan pada bagian di bawah ini.

B. GAMBARAN

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai kekuatan personil sebanyak 124 orang, terdiri dari 33 orang laki-laki (PNS). Dari 33 orang personil, dapat diklarifikasikan pendidikannya sebagai berikut :

- Pasca Sarjana (S.2) = 2 orang
- Sarjana = 9 orang

- SLTA = 22 orang
- SLTP = 0 orang


Personil Satuan Polisi Pamong Praja diantaranya telah mengikuti Pendidikan Dasar PPNS sebanyak 3 orang dan Pendidikan Dasar Polisi Pamong Praja sebanyak 15 orang, disamping itu ada personil/tenaga honorer dan sukarela 91 orang.

STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 15 tahun 2010 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pesisir Selatan, terdiri dari 1 (satu) orang Kepala Satuan (eselon III/a), 1 (satu) orang Kasubbag Tata Usaha (eselon IV/a) dan 4 (empat) orang seksi (eselon IV/a), yaitu :

- Seksi Pengembangan dan Pembinaan
- Seksi PPNS
- Seksi Operasional dan Penertiban
- Seksi Perlindungan Masyarakat

**Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja
Satuan Polisi Pamong Praja**



Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, tugas pokok dan Fungsi, wewenang, hak dan kewajiban Polisi Pamong Praja, sebagai berikut :

a. **Tugas Pokok**, Menegakkan Peraturan Daerah dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.

b. **Fungsi**, sebagai berikut :

1. Penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Perda, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
2. Pelaksanaan kebijakan penegakan Perda dan peraturan kepala daerah;
3. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di daerah;
4. Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;
5. Pelaksanaan koordinasi penegakan Perda dan peraturan kepala daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil daerah, dan/atau aparatur lainnya;
6. Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar mematuhi dan menaati Perda dan peraturan kepala daerah; dan
7. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Daerah.

c. **Wewenang**, Polisi Pamong Praja berwenang:

1. Melakukan tindakan penertiban nonyustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau peraturan kepala daerah;
2. Menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
3. Fasilitasi dan pemberdayaan kapasitas penyelenggaraan perlindungan masyarakat;

4. Melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau peraturan kepala daerah; dan
 5. Melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau peraturan kepala daerah.
- d. **Hak**, Polisi Pamong Praja mempunyai hak sarana dan prasarana serta fasilitas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan ketentuan peraturan perundangan. Polisi Pamong Praja dapat pula diberikan tunjangan khusus sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- e. **Kewajiban**, Dalam melaksanakan tugasnya, Polisi Pamong Praja wajib :
- a. Menjunjung tinggi norma hukum, norma agama, hak asasi manusia, dan norma sosial lainnya yang hidup dan berkembang di masyarakat;
 - b) Menaati disiplin pegawai negeri sipil dan kode etik Polisi Pamong Praja;
 - c) Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
 - d) Melaporkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia atas ditemukannya atau patut diduga adanya tindak pidana; dan
 - e) Menyerahkan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah atas ditemukannya atau patut diduga adanya pelanggaran terhadap Perda dan/atau peraturan kepala daerah.

Tugas Pokok Pejabat Struktural di lingkungan Satpol PP Kabupaten Pesisir Selatan sebagai berikut :

1) KEPALA SATUAN

+ Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh seorang Kepala Satuan dan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Tugas :

+ Memelihara dan menyelenggarakan sebagian urusan rumah tangga daerah di bidang ketenteraman dan ketertiban umum, menegakkan peraturan dan Keputusan Kepala Daerah dan tugas-tugas lainnya.

2) SUB BAGIAN TATA USAHA

+ Sub bagian tata usaha dipimpin oleh seorang Kepala Tata Usaha yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala Satuan.

Tugas :

+ Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas urusan ketatausahaan, ketatalaksanaan, kepegawaian dan organisasi, humas, protokol, urusan rumah tangga kantor, menyelenggarakan pelayanan administrasi keuangan, menyelenggarakan pembukuan, laporan keuangan, memelihara dokumen keuangan, membuat laporan pertanggungjawaban keuangan, menyiapkan bahan penyusunan rencana umum jangka pendek, menengah dan jangka panjang serta proposal pengembangan kegiatan berdasarkan urusan yang menjadi kewenangan Kantor Satuan Polisi Pamong Praja sesuai skala prioritas dan arahan pimpinan.

3) SEKSI OPERASIONAL DAN PENERTIBAN

+ Seksi Operasional dan Ketertiban dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan.

Tugas :

+ Pengumpulan dan pengolahan data untuk bahan penyusunan rencana kerja dan pengendalian operasional keamanan dan perizinan/rekomendasi, penyusunan rencana operasional pelaksanaan ketenteraman dan ketertiban umum, mengadakan konsultasi dan kerja sama dengan aparatur pemerintah

dalam rangka pengamanan di bidang politik, ekonomi, dan sosial budaya, pengamanan Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Sekretaris Daerah, dan aset-aset milik Pemerintah Daerah, pengolahan data masalah politik, ekonomi, dan sosial budaya, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas, dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan

4) SEKSI LINMAS

- + Seksi Perlindungan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan.

Tugas :

- + Menyusun rencana kegiatan Seksi Perlindungan Masyarakat dengan berpedoman kepada tugas pokok dan fungsi serta program kerja Satuan Polisi Pamong Praja, menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan konsep kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis Seksi Perlindungan Masyarakat, Mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan perlindungan masyarakat dengan instansi terkait lainnya, menginventarisir permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan Seksi Perlindungan Masyarakat serta menyiapkan bahan pemecahannya, membuat laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Perlindungan Masyarakat kepada atasan sebagai pertanggung jawaban dan penilaian atasan, melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugas dan permasalahannya.

5) SEKSI PPNS

- + Seksi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan.

Tugas :

- + Seksi Penyidik Pegawai Negeri Sipil mempunyai tugas Perencanaan dan penyusunan program kegiatan penyidikan dan penindakan, pelaksanaan penyidikan dan penindakan, pengendalian program, evaluasi dan pelaporan.

6) SEKSI PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN

- + Seksi Pembinaan dan Pengembangan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dan bertanggung Jawab kepada Kepala Satuan.

Tugas :

- + Pengumpulan dan pengolahan data untuk penyusunan rencana kerja bidang pembinaan dan peningkatan sumber daya manusia Satpol PP, pengumpulan dan pengolahan data untuk bahan penyusunan rencana kerja bidang pembinaan dan penyuluhan ketenteraman dan ketertiban umum serta penegakkan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah, pelaksanaan penyuluhan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta penegakkan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

7) JABATAN FUNGSIONAL

- + Pembentukan Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan Peraturan Daerah Nomor :15 tahun 2010 Kabupaten Pesisir Selatan tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pesisir Selatan.
- + Untuk pengisian jabatan fungsional tertentu pada SOTK Satuan Polisi Pamong Praja yang ada belum dapat dilakukan, menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI nomor 4 tahun 2014, tentang jabatan Fungsional Satuan Polisi Pamong Praja dan Angka Kreditnya.

BAB II
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Visi dan Misi

a. Visi

Visi merupakan pernyataan untuk mengubah kondisi yang kurang baik menjadi lebih baik di masa mendatang. Visi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016- 2021 adalah:

"Terwujudnya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam tatanan masyarakat Pesisir Selatan yang mandiri, Unggul, Agamis dan Sejahtera"

Penjelasan Visi:

Visi merupakan suatu gambaran masa depan yang ingin dicapai oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pesisir Selatan.

Dari pernyataan visi tersebut terdapat kata kunci yang mengandung makna :

- a. Tentram adalah suatu tatanan yang sesuai dengan kaidah hukum, norma agama, norma sosial dan peraturan perundang-undangan sehingga terselenggara sendi-sendi kehidupan yang menjamin rasa aman dan tenang di daerah.
- b. Tertib adalah suatu keadaan kehidupan yang serba teratur dan tertata dengan baik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku guna mewujudkan kehidupan masyarakat yang dinamis, aman, tentram lahir bathin.

b. Misi

Untuk mewujudkan visi tersebut telah ditetapkan misi yang didalamnya mengandung tujuan dan sasaran organisasi yang akan dicapai serta menggambarkan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja. Rumusan misi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pesisir Selatan adalah:

1. Menyelenggarakan tindakan preventif dan represif dalam menjaga ketentraman masyarakat dan ketertiban umum;
2. Memberdayakan keberadaan struktur sosial untuk berperan aktif menjaga ketentraman dan ketertiban umum dalam kerangka Satuan Pelindungan Masyarakat.
3. Meningkatkan Sarana dan Prasarana serta kuantitas dan kualitas personil dalam rangka penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.

Penjelasan Misi

a. Penjelasan Misi Pertama

Suatu daerah sukses dalam menjaga keamanan dan ketentraman kewilayahannya merupakan perwujutan aktifnya pihak yang berwenang dalam mengakomodir setiap permasalahan keamanan dan ketertiban diwilayah kerjanya, oleh karena itu tindakan preventif dan represif dalam menyelenggarakan keamanan dan ketertiban umum sangat diperlukan ditengah masyarakat saat ini.

b. Penjelasan Misi Kedua

Meningkatkan keberadaan struktur sosial untuk berperan aktif menjaga ketentraman dan ketertiban umum dalam kerangka Satlinmas merupakan suatu peranan aktif masyarakat dalam menjaga lingkungan yang membentang dari Siguntur sampai Silaut dimana wilayah Kabupaten Pesisir Selatan yang memanjang membutuhkan keberadaan penegakan ketentraman dan ketertiban umum pada masing-masing nagari dalam bentuk Satlinmas Nagari.

c. Penjelasan Misi Ketiga

Dalam rangka untuk menegakan Peraturan Daerah, keamanan dan ketertiban umum diperlukan peningkatan kuantitas dan kualitas personil serta sarana dan prasarana dalam rangka penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum yang merupakan kunci awal suksesnya pembangunan di wilayah kabupaten Pesisir Selatan.

B. Tujuan dan Sasaran

a. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran dari visi dan misi serta faktor-faktor penentu keberhasilan yang menggambarkan hasil akhir yang akan dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun dan bersifat idealistik, mengandung nilai-nilai keluhuran dan keinginan yang kuat untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik, serta menjadi arah kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pesisir Selatan. Untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi di atas Satuan Polisi Pamong Praja menetapkan tujuan sebagai berikut:

Tabel
Misi – Tujuan

Misi	Tujuan
1. Menyelenggarakan tindakan preventif dan represif dalam menjaga ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum.	Terlaksananya operasi wilayah dan patroli rutin sesuai dengan standar aturan berlaku.
2. Memberdayakan keberadaan struktur sosial untuk berperan aktif menjaga ketenteraman dan ketertiban umum dalam kerangka Satuan Perlindungan Masyarakat.	Tersedianya keberadaan Satlinmas sebagai organisasi sosial yang dapat berperan aktif dalam penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum.
3. Meningkatkan Sarana dan Prasarana serta kuantitas dan kualitas personil dalam rangka penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum.	1. Terpenuhinya sarana, prasarana dan personil Satpol PP yang ideal sesuai dengan tipologi wilayah. 2. Terpenuhinya kemampuan personil dalam penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.

b. Sasaran

Untuk memberikan arah dan tolak ukur yang jelas dari tujuan yang telah dirumuskan, serta agar dapat menggambarkan secara spesifik dari hasil yang akan dicapai, maka dari tiap tujuan ditetapkan sasarannya

Tabel
Tujuan – Sasaran

Tujuan	Sasaran
Tujuan Misi Kesatu Terlaksananya operasi wilayah dan patroli rutin sesuai dengan standar aturan berlaku.	1. Operasi Penegakan Perda dan Perkada. 2. Patroli rutin kondisifitas ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Pessel.
Tujuan Misi Kedua Tersedianya keberadaan Satlinmas sebagai wujud organisasi sosial yang dapat berperan aktif dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.	1. Masyarakat Nagari yang peduli ketentraman dan ketertiban umum.
Tujuan Misi Ketiga 1. Terpenuhinya sarana dan prasarana personil Satpol PP yang ideal sesuai dengan tipologi wilayah. 2. Terpenuhinya kemampuan personil dalam penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.	1. Sarana dan prasarana representatif dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya 2. Kuantitas dan kualitas ideal personil yang tergabung dalam Banpol PP.

c. Strategi dan Kebijakan

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pesisir Selatan melakukan upaya

untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran serta target kinerja dalam periode lima tahun dengan efektif dan efisien untuk mewujudkan amanat RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2016-2021. Strategi dan arah kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Satuan Polisi Pamong Praja adalah sebagai berikut.

**Hubungan Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016**

SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Misi 1 : Menyelenggarakan tindakan preventif dan represif dalam menjaga ketentraman masyarakat dan ketertiban umum.		
Tujuan : Terlaksananya operasi wilayah dan patroli rutin sesuai dengan standar berlaku.		
1. Operasi penegakan Perda dan Perkada.	Melaksanakan operasi Penegakan Perda dan Perkada.	Pengendalian Intensitas operasi Wilayah dan Patroli rutin.
2. Patroli kondisifitas ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Pessel.	Melaksanakan operasi rutin.	
Misi 2 : Memberdayakan keberadaan struktur sosial untuk berperan aktif menjaga ketentraman dan ketertiban umum dalam kerangka Satuan Perlindungan Masyarakat.		
Tujuan : Tersedianya keberadaan Satlinmas sebagai wujud organisasi sosial yang dapat berperan aktif dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.		

Tujuan :

1. Terpenuhinya sarana, prasarana dan Satpol PP yang ideal sesuai wilayah.
2. Terpenuhinya kemampuan penegakan Peraturan Daerah Kepala Daerah.

1. Sarana dan prasarana representatif dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya

Melakukan pengadaan sarana dan prasarana pendukung yang dibutuhkan dalam menjalankan tugas, pokok dan fungsi Satpol PP

2. Kuantitas dan kualitas ideal personil yang tergabung dalam Banpol PP

Melakukan perekrutan dan seleksi personil untuk pembentukan Banpol PP

Adapun Rencana Program dan Kegiatan dalam mendukung, misl, tujuan, sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2016 adalah sebagai berikut:

MISI I : **Menyelenggarakan tindakan preventif dan represif dalam menjaga ketentraman masyarakat dan ketertiban umum.**

Tujuan Misi I : Terlaksananya operasi wilayah dan patroll rutin sesuai dengan standar aturan berlaku.

Sasaran 1 : **Operasi Penegakan Perda dan Perkada.**

Program / Kegiatan

I. Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal

1. Pembentukan SK5
2. Kemah Bhakti Sosial Satpol PP se Sumbar tahun 2016 dan Corp Building
3. Operasi PAM Balimau Paga
4. Operasi Pengamanan Festival Langkisau
5. Operasi PAM Tour de Singkarak
6. OperasiPAM Lebaran
7. Pembentukan Perda Ketentraman dan Ketertiban Umum.
8. Sosialisasi Peraturan Daerah nomor 1 tahun2016

Sasaran 2 : **Patroli rutin Kondisifitas ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Pessel.**

Program / Kegiatan

I. Program Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

1. Pengendalian Ketentraman masyarakat dan Ketertiban umum
2. Pengendalian Keamanan objek wisata
3. Jasa Pengamanan Kantor.

MISI II : Memberdayakan keberadaan struktur sosial untuk berperan aktif menjaga ketentraman dan ketertiban umum dalam kerangka Satuan Perlindungan Masyarakat.

Tujuan Misi II: Tersedianya keberadaan Satlinmas sebagai wujud organisasi sosial yang dapat berperan aktif dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.

Sasaran : Masyarakat Nagari yang peduli ketentraman dan ketertiban umum.

Program / Kegiatan

I. Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal.

1. Penyelenggaraan penaganan kantrantib dan linmas daerah.

MISI III : Meningkatkan sarana dan prasarana serta kuantitas dan kualitas personil dalam rangka penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.

Tujuan Misi III :

1. Terpenuhinya sarana, prasarana dan personil Satpol PP yang ideal sesuai dengan tipologi wilayah.
2. Terpenuhinya kemampuan personil dalam penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.

Sasaran 1 : Sarana dan prasarana representatif dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya.

Program / Kegiatan

I. Program Pelayanan Adnimistrasi Perkantoran.

1. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Air dan Listrik
2. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
3. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
4. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
5. Penyediaan alat tulis kantor

6. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
7. Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan
8. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangan – undangan
9. Penyediaan makanan dan minuman
10. Rapat – rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
11. Rapat – rapat dan koordinasi dalam daerah
12. Penyusunan Rencana Strategis SKPD.

II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.

1. Pengadaan peralatan gedung dan kantor
2. Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor
3. Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional.

Sasaran 2 : Kuantitas dan kualitas ideal personil yang tergabung dalam Banpol PP.

Program / Kegiatan

I. Program Peningkatan Disiplin Aparatur.

1. Pengadaan Pakalan Dinas beserta Perlengkapannya.

II. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.

1. Pendidikan dan Pelatihan Formal.
2. Pendidikan Dasar Satuan Satpol PP.
3. Pendidikan & Pelatihan beladiri, huru hara dan drum band.

RENCANA KINERJA TAHUNAN

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) merupakan suatu perencanaan tahunan yang memuat program dan kegiatan yang dilaksanakan langsung oleh SKPD dalam satu tahun dan merupakan penjabaran lebih konkrit dan operasional dari RPJMD dan Renstra SKPD untuk tahun yang bersangkutan.

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah kewajiban untuk memberikan pertanggung jawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Berdasarkan pada pengertian yang demikian itu, maka semua Instansi Pemerintah, Badan dan Lembaga Negara di Pusat dan Daerah sesuai dengan tugas pokok masing-masing harus memahami lingkup akuntabilitasnya masing-masing, karena akuntabilitas yang diminta meliputi keberhasilan dan juga kegagalan pelaksanaan misi Instansi yang bersangkutan.

A. Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematik dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator-indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak. Pengukuran kinerja mencakup : (1) kinerja kegiatan yang merupakan tingkat pencapaian target (rencana tingkat capaian) dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan (2) tingkat pencapaian sasaran instansi pemerintah yang merupakan tingkat pencapaian target. Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) dan Formulir Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS).

Indikator kinerja kegiatan yang akan ditetapkan dikategorikan ke dalam kelompok :

- c. Masukan (Inputs) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dan program dapat berjalan atau dalam rangka menghasilkan output, misal Sumber Daya Manusia, Dana , Material, Waktu, Teknologi, dan sebagainya.

- d. Keluaran (Outputs) adalah segala sesuatu berupa produk / jasa (fisik dan / atau non fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan dan program berdasarkan masukan yang digunakan.
- e. Hasil (Outcomes) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsiya keluaran kegiatan pada jangka menengah. Outcomes merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat.
- f. Manfaat (Benefits) adalah kegunaan suatu keluaran (Outputs) yang dirasakan langsung oleh Masyarakat. Dapat berupa tersedianya fasilitas yang dapat diakses oleh publik.
- g. Dampak (Impacts) adalah ukuran tingkat pengaruh sosial, ekonomi, lingkungan atau kepentingan umum lainnya yang dimulai oleh capaian kinerja setiap indikator dalam kegiatan.

Indikator – indikator tersebut secara langsung atau tidak langsung dapat megindikasikan sejauh mana keberhasilan pencapaian sasaran. Dalam hubungan ini, penetapan indikator kinerja kegiatan merupakan proses identifikasi, pengembangan, seleksi, dan konsultasi tentang indikator kinerja atau ukuran kinerja atau ukuran keberhasilan kegiatan dan program – program instansi. Penetapan indikator kinerja kegiatan harus didasarkan pada perkiraan yang realistik dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan serta data pendukung yang harus diorganisasi. Indikator kinerja dimaksud hendaknya (1) spesifik dan jelas, (2) dapat diukur secara obyektif, (3) relevan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, dan (4) tidak bias.

Adapun pengukuran kinerja kegiatan secara terperinci dapat dilihat pada lampiran.

Evaluasi Dalam -
atribut, pengenalan permasalahan serta pemberian solusi untuk tujuan
peningkatan kinerja dan akuntabilitas Instansi Pemerintah.

1. Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Kinerja Evaluasi

Kinerja atas pencapaian pada masing – masing sasaran – sasaran yang telah
ditetapkan untuk tahun 2016 :

Tujuan Misi I : Terlaksananya operasi wilayah dan patroli rutin sesuai dengan
standar aturan berlaku.

Sasaran 1 : **Operasi Penegakan Perda dan Perkada.**

Dalam pelaksanaan operasi penegakan perda dan perkada hanya efektif dilaksanakan
di ibukota kabupaten dikarenakan jauhnya jarak tempuh dan masih kurangnya
anggaran biaya untuk mencakup keseluruhan kecamatan di Kabupaten Pesisir
Selatan.

Sasaran 2 : **Patroli rutin Kondisifitas ketentraman dan ketertiban
umum di wilayah Pessel.**

Dalam pelaksanaan operasi rutin kondisifitas ketentraman dan ketertiban umum di
wilayah pessel belum semua kecamatan terjangkau oleh Satuan Polisi Pamong Praja
karena keterbatasan anggaran dan masih minimnya anggota.

MISI II : **Memberdayakan keberadaan struktur sosial untuk
berperan aktif menjaga ketentraman dan ketertiban
umum dalam kerangka Satuan Perlindungan Masyarakat.**

Tujuan Misi II: Tersedianya keberadaan Satlinmas sebagai wujud organisasi sosial
yang dapat berperan aktif dalam penyelenggaraan ketentraman
dan ketertiban umum.

Sasaran : Masyarakat Nagari yang peduli ketentraman dan ketertiban umum.

Sasaran masyarakat peduli ketentraman dan ketertiban lingkungan telah dilaksanakan dengan membuatkan surat keputusan Bupati tentang pengangkatan Anggota Satlinmas nagari yang ksaat ini Satlinmas Nagari telah terbentuk sebanyak 969 orang.

Misi : Meningkatkan sarana dan prasarana serta kuantitas dan kualitas personil dalam rangka penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.

Tujuan Misi III :

1. Terpenuhinya sarana, prasarana dan personil Satpol PP yang ideal sesuai dengan tipologi wilayah.
2. Terpenuhinya kemampuan personil dalam penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.

Sasaran 1 : Sarana dan prasarana representatif dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya.

Dalam pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja masih membutuhkan mobil patroli yang saat ini belum memadai. Pada saat ini mobil patroli yang sangat produktif hanya 1 mobil sedangkan dua kurang layak pakai dan hanya digunakan di dalam kabupaten. 2 motor patroli hanya efektif di dalam kabupaten dan satu buah bus untuk mobilitas anggota.

Sasaran 2 : Kuantitas dan kualitas ideal personil yang tergabung dalam Banpol PP.

Kuantitas dan kualitas personil yang tergabung dalam Banpol PP merupakan program prioritas yang akan dilaksanakan tahun 2017 ini, namun dalam tahun 2016 masih dalam perencanaan.

Berdasarkan hasil evaluasi program dan kegiatan, hasil / capaian enam program dan 31 (tiga puluh satu) kegiatan, pencapaian indikator kinerja sasaran telah dilaksanakan 96,03% dan telah dilaksanakan dengan sangat baik.

2. Evaluasi dan Analisis Kinerja Sasaran Keseluruhan

Secara umum total nilai pencapaian akhir program adalah 96,03% berarti pelaksanaan program dan kegiatan pada SKPD Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pesisir Selatan selama tahun anggaran 2016 dinilai berhasil dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.

3. Evaluasi dan Analisis Kinerja Kebijakan secara Keseluruhan

Dengan pencapaian secara keseluruhan seperti uraian diatas, maka kebijakan yang diterapkan dinilai sudah tepat, karena capaian sudah baik. Dari itu maka kebijakan ini perlu dipertahankan untuk pelaksanaan kinerja berikutnya.

4. Evaluasi dan Analisis Program Keseluruhan

Dengan melihat capaian secara keseluruhan, maka dapat disimpulkan bahwa program yang direncanakan sudah tepat dan searah dengan program yang ditetapkan dalam Renstra.

C. Strategi Pemecahan Masalah

Dalam menjalankan tugas-tugas sehari-harinya Kantor Satuan Polisi Pamong Praja menghadapi beberapa kendala yaitu :

1. Luasnya cakupan wilayah tugas, serta tingginya rentang kendali perbandingan jumlah anggota Satuan Polisi Pamong Praja saat ini dengan jumlah penduduk Kabupaten Pesisir Selatan, yaitu 0,63%, sehingga tidak memungkinkan terakomodir dan Luasnya wilayah tugas ini yaitu $5.794,95 \text{ km}^2$ yang merupakan Kabupaten terluas di Propinsi Sumatera Barat.
2. Masih kurangnya sosialisasi atau penyuluhan tentang Peraturan Daerah kepada Masyarakat, sehingga kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap produk hukum (Perda) yang berlaku masih kurang dan sering dilanggar.

3. Masih kurangnya personil Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang berstatus aktif di lingkungan Satpol PP Kabupaten Pesisir Selatan guna menindak secara hukum para pelanggar Peraturan Daerah dan atau Peraturan Kepala Daerah, sehingga apabila terjadi kasus pelanggaran Perda, maka dilimpahkan ke penyidik umum / penyidik Polres Kabupaten Pesisir Selatan.
4. Keterbatasan anggaran, sarana dan prasarana penunjang mengakibatkan kesulitan dan keterbatasan dalam melaksanakan tugas di lapangan.
5. Masih rendahnya kualitas SDM aparat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pesisir Selatan, pada umumnya berpendidikan SLTA dan direkrut dari PNS yang tidak memenuhi persyaratan sebagai Polisi Pamong Praja, sehingga belum maksimal dalam melaksanakan tugas secara profesional dan proposisional.
6. Kendaraan Operasional lapangan masih kurang memadai untuk digunakan sebagai kendaraan handal di lapangan.

Upaya yang dilakukan dalam menyelesaikan beberapa kendala yang ditemui adalah :

1. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum dan penegakan Perda dan Peraturan Kepala Daerah dengan mengikuti sertakan para tokoh masyarakat, ulama dan generasi muda.
2. Memberdayakan dan meningkatkan keterampilan aparat Satuan Polisi Pamong Praja dengan Pendidikan dan Pelatihan Formal.
3. Melaksanakan Operasi rutin untuk menertibkan Pelajar, Pekat, Miras, Pedagang Kaki Lima, Penginapan (Hotel, Wisma, dll), Pasar dan penertiban/ Penegakan Disiplin PNS.

4. Menyampaikan kepada Pemerintah Daerah dan DPRD peraturan dukungan Anggaran serta sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung kelancaran tugas – tugas Satpol PP.

D. Akuntabilitas Keuangan

Pelaksanaan Operasional Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pesisir Selatan seluruh pendanaannya dibebankan pada APBD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2016. Dengan Anggaran sebesar Rp. 2.361.605.692,- (Dua Miliar Tiga Ratus Enam Puluh Satu Juta Enam Ratus Lima Ribu Enam ratus Sembilan Puluh Dua Rupiah).

Rencana dan realisasi penggunaan Anggaran Tahun Anggaran 2016 tersebut sebagai berikut :

Jumlah Anggaran dan Realisasi Keuangan Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2016

NO	SUMBER DANA DAN URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	CAPAIAN %
A.	APBN	0,-	0,-	0
B.	ABPD	-	-	-
1.	BELANJA LANGSUNG	2.361.605.692,-	2.108.343.880,-	89,27
2.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.962.084.325,-	1.770.878.525,-	90,25

Sumber : DPA SKPD Satuan Polisi Pamong Praja Tahun Anggaran 2016

Pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan aspek keuangan seperti penganggaran, pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

BAB IV
PENUTUP

Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dalam pelaksanaan operasional memanfaatkan seluruh daya, sarana dan prasarana yang tersedia dan telah berusaha semaksimal mungkin melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan kewenangan yang ada. Sehingga secara Indikator Kinerja Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dapat dikatakan **berhasil dengan baik.**

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi dalam tahun 2016 Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pesisir Selatan telah merencanakan dan melaksanakan 31 (tiga puluh satu) kegiatan dan 6 (enam) program , sesuai dengan skala prioritas melalui APBD tahun anggaran 2016.

Painan, Februari 2017

KEPALA,



Ir. HARIANTO
NIP. 19640602 199203 1 007